



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara;
b. bahwa untuk meningkatkan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terhadap masyarakat, perlu disusun peraturan yang menjadi dasar penilaian kepatuhan hak asasi manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia.
3. Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Penilaian Kepatuhan HAM adalah rangkaian proses evaluasi bagi Instansi Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
4. Penilaian adalah salah satu tahap dalam rangkaian proses Penilaian Kepatuhan HAM setelah verifikasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

6. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.
10. Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung proses pelaporan, pemeriksaan, verifikasi, penilaian serta pengolahan data terkait Penilaian Kepatuhan HAM.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif di daerah.
12. Dimensi adalah suatu besaran yang terdiri dari subdimensi, aspek, dan indikator-indikator pengukuran Penilaian Kepatuhan HAM.
13. Indikator Penilaian Kepatuhan HAM adalah variabel yang digunakan dalam menyusun parameter kepatuhan HAM.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kepatuhan Instansi Pemerintah terhadap Indikator Kepatuhan HAM.

BAB II KRITERIA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian Kepatuhan HAM terhadap kementerian/ lembaga dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Dimensi 1: Kebijakan internal berbasis HAM, dengan subdimensi:
 1. Internalisasi HAM dalam kebijakan dan praktik;
 2. Perencanaan berbasis HAM; dan
 3. Non diskriminasi dan kesetaraan.
 - b. Dimensi 2: Pelaksanaan HAM, dengan subdimensi:
 1. Komitmen HAM;
 2. Pemajuan HAM;
 3. Pelindungan HAM;
 4. Penghormatan HAM; dan
 5. Pemenuhan HAM.
 - c. Dimensi 3: Partisipasi Publik, dengan subdimensi Partisipasi keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik.
 - d. Dimensi 4: Akuntabilitas HAM, dengan subdimensi Penanganan pengaduan dan remedi.
- (2) Penilaian Kepatuhan HAM terhadap Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Dimensi 1: Integrasi Kebijakan HAM di daerah, dengan subdimensi:
 1. Produk hukum daerah yang berspektif HAM; dan

2. Perencanaan dan Penganggaran berspektif HAM.
 - b. Dimensi 2: Pelaksanaan HAM, dengan subdimensi:
 1. Komitmen HAM; dan
 2. Capaian Aksi HAM dan Pelaksanaan Rekomendasi HAM.
 - c. Dimensi 3: Pelayanan Hak Dasar, dengan subdimensi:
 1. Kebijakan dan Anggaran Pelayanan Dasar (Minimum) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur berdasarkan indikator Penilaian Kepatuhan HAM.
- (4) Indikator Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA CARA PENILAIAN KEPATUHAN HAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. penancangan;
- c. penyampaian data penilaian;
- d. pemeriksaan dan verifikasi; dan
- e. penilaian.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim Pelaksana Penilaian Kepatuhan HAM.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Kantor Wilayah.

Pasal 6

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
- c. melakukan pemeriksaan dan verifikasi data Penilaian Kepatuhan HAM;
- d. menyiapkan laporan hasil verifikasi kepada tim penilai;
- e. melakukan koordinasi terkait data Penilaian Kepatuhan HAM dengan Instansi Pemerintah; dan

- f. melaksanakan pembinaan terhadap Instansi Pemerintah yang membutuhkan asistensi.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Direktorat Jenderal menyusun:
 - a. Petunjuk pelaksanaan; dan
 - b. Petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah;
 - b. penjelasan indikator dan data dukung pelaporan;
 - c. prosedur pelaporan; dan
 - d. tata cara penggunaan aplikasi.

Bagian Ketiga Pencanangan

Pasal 8

- (1) Tahap pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Dalam tahap pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian melakukan:
 - a. bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah;
 - b. Konfirmasi dan pemutakhiran data dasar kepada Instansi Pemerintah; dan
 - c. Pendampingan dan asistensi oleh Tim Pelaksana kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Instansi Pemerintah melakukan pengajuan kesediaan pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan surat pengajuan kesediaan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan dokumen komitmen.
- (5) Dokumen komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Instansi Pemerintah.
- (6) Format surat pengajuan kesediaan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format dokumen komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Penyampaian Data Penilaian

Pasal 9

- (1) Penyampaian data Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei tahun berjalan.

- (2) Penyampaian data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pemerintah melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik.
- (3) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data capaian implementasi HAM pada tahun sebelumnya.
- (4) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir indikator Penilaian Kepatuhan HAM; dan
 - b. seluruh data dukung yang digunakan dalam proses Penilaian Kepatuhan HAM.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik.
- (3) Tim Pelaksana melakukan verifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan secara substantif atas pencapaian target indikator dan data dukung yang telah diunggah oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Pedoman pemeriksaan dan verifikasi disusun oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh
Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan oleh tim penilai terhadap hasil verifikasi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian;
 - b. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - c. organisasi masyarakat sipil; dan
 - d. akademisi/profesional.
- (3) Kedudukan, tugas, dan fungsi tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas:
 - a. penilaian terhadap hasil verifikasi;
 - b. peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi;
 - c. pelibatan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam diskusi dan verifikasi data;
 - d. validasi data keberatan masyarakat; dan/atau
 - e. penyiapan kanal sanggah untuk menjangkau pendapat dan pandangan masyarakat terhadap Instansi Pemerintah.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dalam hal terdapat pengajuan keberatan masyarakat setelah pemberian predikat oleh Menteri.
- (4) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat memberikan penambahan nilai dan/atau pengurangan nilai berdasarkan bukti yang ditemukan berdasarkan variabel yang ditetapkan.
- (5) Pedoman penilaian disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyerahkan hasil penilaian paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun berjalan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan HAM paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan HAM dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Hasil Penilaian Kepatuhan HAM diberikan dalam bentuk predikat Penilaian Kepatuhan HAM.
- (4) Predikat Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkan.

Pasal 15

Predikat Penilaian Kepatuhan HAM dikategorikan berdasarkan nilai dan kategorisasi:

- a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus): Sangat Patuh HAM;
- b. nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh): Patuh HAM;
- c. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh): Mulai Patuh HAM; dan
- d. nilai 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh): Kurang Patuh HAM.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan predikat Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. terdapat ketidaksesuaian data antara laporan masyarakat dan hasil Penilaian Kepatuhan HAM; dan/atau
 - b. terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan.

- (2) Dalam hal mengajukan keberatan terhadap predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus menyampaikan data dukung.
- (3) Menteri dapat mencabut predikat pada Penilaian Kepatuhan HAM apabila keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti.
- (4) Mekanisme pencabutan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Rapat Tim Penilai dalam rangka validasi data dukung;
 - b. Penetapan pencabutan penghargaan dimuat dalam Keputusan Menteri; dan
 - c. Pengumuman Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin dan memastikan keberlangsungan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM, Tim Pelaksana melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Kurang Patuh HAM dan Mulai Patuh HAM atau yang belum berpartisipasi dalam Penilaian Kepatuhan HAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi terkait indikator dan target pelaporan;
 - b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi; dan/atau
 - c. Koordinasi antarinstansi.
- (4) Koordinasi antarinstansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Kementerian bersama kementerian koordinator atau kementerian yang membidangi urusan pemerintahan daerah.

Pasal 18

- (1) Pemantauan oleh Tim Pelaksana dilaksanakan kepada Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Patuh HAM dan Sangat Patuh HAM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi terkait indikator yang belum memenuhi target; dan/atau
 - b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 19

- (1) Evaluasi oleh Tim Pelaksana dilaksanakan terhadap Penilaian Kepatuhan HAM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penegasan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM berdasarkan indikator yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Arahan penyempurnaan substansi Penilaian Kepatuhan HAM berdasarkan indikator.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 953